



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa yang didalam diri setiap Anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berinisiatif mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak Anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan Anak kedalam program pembangunan Kabupaten, kecamatan, Desa yang responsif terhadap kebutuhan Anak;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, Suatu kabupaten/kota dapat disebut layak Anak, apabila memenuhi Indikator KLA, Indikator KLA dikembangkan mengacu pada dan peraturan perundang-undangan terkait Anak, Peraturan perundang-undangan yang dimaksud terutama adalah peraturan daerah, Selain Perda, peraturan perundang-undangan lainnya adalah Peraturan Gubernur Peraturan Bupati/Walikota, dan/atau Peraturan Kepala Desa/setingkat;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 245 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
7. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam konvensi hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
8. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak.
9. Pembentukan KLA adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak Anak.
10. Desa Layak Anak adalah pembangunan Desa yang menyatukan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
11. Rencana Aksi Daerah KLA selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh perangkat Daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
12. Rencana Aksi Kecamatan Desa Ramah Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang disusun oleh Kecamatan, Desa dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak.
13. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
14. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak Anak untuk terwujudnya KLA.
15. Petunjuk teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

## BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

### Pasal 2

Prinsip kebijakan KLA:

- a. non diskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal-usul, kondisi fisik maupun psikis Anak;

- b. kepentingan terbaik Anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan Anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi Anak sebagai hak dasar dalam kehidupan Anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat Anak yaitu penghormatan atas hak-hak Anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan Anak.

### Pasal 3

Tujuan kebijakan KLA:

- a. menjamin terpenuhinya hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak Anak didalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi Anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas Anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi Anak;
- f. membangun sarana dan prasarana Daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar Anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- g. mengimplementasikan kebijakan perlindungan Anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai Indikator KLA.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP DAN SASARAN

### Pasal 4

Ruang lingkup kebijakan KLA:

- a. pembangunan di bidang sipil dan kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, hak dan secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak Anak; dan
- b. aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan Anak dalam pengambilan keputusan pembangunan Daerah.

## Pasal 5

- (1) Sasaran kebijakan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lembaga eksekutif;
  - b. lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
  - c. lembaga yudikatif;
  - d. organisasi non Pemerintah;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. masyarakat.
- (3) Sasaran akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan Anak.

## Pasal 6

- (1) Kebijakan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan Anak yang merupakan salah satu bagian urusan Pemerintah Daerah yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program kegiatan di masing-masing PD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan KLA dan melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa.

## BAB IV KELEMBAGAAN

### Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA

## Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kebijakan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yudikatif yang membidangi Anak, perguruan tinggi, organisasi non Pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk sekretariat tetap yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan di Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok Gugus Tugas KLA

Pasal 8

Tugas pokok Gugus Tugas KLA:

- a. merumuskan dan menyusun kebijakan KLA;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
- c. menetapkan tugas dan peran keanggotaan Gugus Tugas KLA;
- d. menentukan fokus dan prioritas program/kegiatan untuk mewujudkan KLA;
- e. menyusun RAD KLA sebagai dokumen perencanaan yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur dalam jangka waktu tertentu dan mekanisme kerja;
- f. melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi kebijakan KLA;
- g. memberikan asistensi dan pendampingan kepada Kecamatan, Desa model;
- h. menyiapkan Naskah Akademik Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak; dan
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap implementasi Kebijakan KLA ditingkat Kabupaten, Kecamatan Desa model sesuai dengan rencana aksi yang ada.

Bagian Ketiga  
RAD KLA

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Kebijakan KLA disusun dalam RAD KLA yang berlaku mulai tahun 2019-2022.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (3) Pelaksanaan RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Kecamatan, Desa Layak Anak

Pasal 10

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA Kecamatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak.

- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan, Desa Layak Anak, Kecamatan, Desa menyusun Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa meliputi :
  - a. penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa Layak Anak;
  - b. harmonisasi Kebijakan perlindungan Anak;
  - c. pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan kejadian luar biasa dan Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal dan non formal;
  - e. perlindungan Anak di bidang hak sipil, partisipasi dan program bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan, serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (5) Perumusan Rencana Aksi Desa ditetapkan dalam Peraturan Sangadi.

## BAB V PENILAIAN DAN PELAPORAN

### Bagian Kesatu Penilaian Keberhasilan KLA

#### Pasal 11

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak yang menggunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/evaluasi Kecamatan Layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan dan desa Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak Anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggung Jawaban

#### Pasal 12

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa serta laporan pertanggung jawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.

- (2) Selanjutnya Bupati akan melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Sulawesi Utara dengan tembusan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Biaya penyelenggaraan kebijakan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran PD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

## BAB VII PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan cara penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 3 Januari 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki

Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
TAHUN 2022 NOMOR 728



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 KABUPATEN LAYAK ANAK

No	Output	Aktivitas	Indikator	Sasaran	Penanggung jawab	Waktu		
						2019	2020	2021
A	INDIKATOR UMUM							
1.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. lokakarya perumusan RAD KLA; b. pertemuan tim perumus c. koordinasi untuk pengesahan kebijakan d. penerbitan akte kelahiran bagi Anak e. pendidikan untuk semua wajar 12 tahun f. mengurangi angka kematian ibu dan Anak	a.ada Keputusan Bupati tentang gugus tugas KLA b.surat keputusan Bupati tentang RAD KLA.	a. Bupati; b. Sekertaris Daerah; dan c. Bagian Hukum.	a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan c. Dinas Kesehatan.			
2.	Persentase anggaran untuk pemenuhan hak Anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan	a. sosialisasi RAD KLA ke dinas terkait dan <i>stakeholders</i> ; b. pertemuan dengan Dinas terkait untuk penjabaran RAD KLA agar alokasi anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan tugas pokok dan	a. ada alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah oleh PD terkait untuk implementasi RAD KLA b. <i>stakeholders</i> terkait perusahaan	a. PD terkait; b. anggota gugus tugas; c. lembaga dana termasuk perusahaan untuk <i>corporate sosial responsibility</i> ;	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.			

		<p>funksinya; dan</p> <p>c. pengembangan tingkat Desa.</p>	<p>KLA</p>	<p>mendukung implementasi RAD KLA</p> <p>c. adanya percontohan Desa Layak Anak</p>	<p>dan</p> <p>d. Desa.</p>				
3.	<p>Jumlah Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum Anak dan kelompok Anak lainnya</p>	<p>a. memfasilitasi pembentukan Forum Anak mulai dari tingkat Desa sampai dengan Daerah</p> <p>b. melatih pengurus Forum Anak tentang manajemen organisasi dan program</p> <p>c. mengadakan temu Anak secara rutin</p>	<p>a. semua Desa dan kecamatan terdapat forum Anak yang keanggotaannya Anak-Anak dari berbagai latar belakang</p> <p>b. pengurus forum Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan prgram</p> <p>c. aspirasi, pendapat dan pandangan Anak yang tertuang Rekomendasi temu Anak direspon oleh pengambil kebijakan</p>	<p>a. semua Anak dari berbagai latar belakang terwadahi</p> <p>b. semua pengurus forum Anak mulai tingkat Desa sampai dengan Daerah</p> <p>c. semua Anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu Anak</p>	<p>a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial</p> <p>b. Dinas Perijinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</p> <p>d. lembaga perlindungan Anak</p> <p>e. forum Anak Daerah</p>				
4	<p>Tersedia sumber</p>	<p>a. mengadakan pelatihan</p>	<p>a. semua Bidan, Wakil</p>	<p>a. Bidan, Wakil</p>	<p>a. Dinas</p>				

	<p>daya manusia terlatih KLA dan mampu menerapkan hak Anak kedalam kebijakan, program dan kegiatan</p>	<p>KLA b. mengadakan lokalatih tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan KLA c. Workshop KLA.</p>	<p>Kepala Sekolah bagian kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling mendapatkan pelatihan KLA; b. para penegak Hukum ikut lokalatih Undang-Undang Perlindungan Anak dan KLA; dan c. tim pengembang manajemen berbasis sekolah.</p>	<p>Kepala Sekolah kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling; b. penegak hukum</p>	<p>Kesehatan; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan c. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.</p>			
5	<p>Tersedia data Anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan</p>	<p>a. lokakarya perumusan instrumen pendataan; b. pembuatan profil Anak dan <i>data base</i>; c. <i>data base</i> pekerja Anak; dan d. pembuatan analisa situasi ibu dan Anak.</p>	<p>a. data terpilah Anak yang diupdate setiap tahun; dan b. data Anak terpilah data diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan.</p>	<p>Seluruh Desa dan Kecamatan</p>	<p>a. Perguruan Tinggi; dan b. Dinas Perijinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.</p>			
6	<p>Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak Anak</p>	<p>a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada Anak b. Melatih lembaga layanan agar memiliki perspektif perlindungan Anak c. Pembentukan/pengembangan rumah pintar</p>	<p>a. ada data lembaga layanan untuk Anak; b. lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan Anak;</p>	<p>a. lembaga perlindungan Anak; dan b. lembaga swadaya masyarakat peduli Anak dan organisasi</p>	<p>Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.</p>			

				kemasyarakatan Peduli Anak; dan				
7	Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak Anak	Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengimplementasikan RAD KLA Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA	c. teridentifikasi perusahaan yang mengalokasikan dana <i>corporate social responsibility</i> untuk Anak; d. teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana <i>corporate social responsibility</i> untuk Anak; dan e. teridentifikasi perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan.	c. semua perusahaan di Daerah.	d. Dinas Perijinan Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.			
<b>B INDIKATOR CLUSTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN</b>								
8	Persentase Anak yang terintegrasi dan mendapatkan kutipan Akta Kelahiran	a. Sosialisasi mekanisme pengurusan akta lahir, KK dan KTP b. Pengurusan Akta Kelahiran bagi Anak yang kurang mampu c. Lembaga pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak	a. pengurusan akte lahir gratis; b. pengurusan akte kelahiran mudah dan cepat; c. Anak kurang mampu memiliki akte kelahiran; dan d. semua Anak yang	Anak kurang mampu (Anak binaan komunitas, panti asuhan)	a. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; c. lembaga			

		<p>membantu pengurusan akta lahir bagi calon murid yang belum memiliki akta lahir</p> <p>d. Sosialisasi akte terlambat</p> <p>e. Nota kesepakatan bersama Pemerintah Daerah dengan Pengadilan Negeri</p> <p>f. Pos Pelayanan Akte</p> <p>g. Kartu diskon Anak yang memiliki akte kelahiran</p>	<p>terdapat di pendidikan anak usia dini / taman kanak-kanak harus memiliki akte lahir.</p>		<p>perlindungan Anak;</p> <p>d. Pengadilan Negeri;</p> <p>e. Camat;</p> <p>f. Sangadi; dan</p> <p>g. Bagian Pemerintahan</p>			
9	Tersedia fasilitasi informasi layak Anak	<p>a. lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol informasi terhadap Anak;</p> <p>b. pengesahan sistem dan mekanisme kontrol informasi;</p> <p>c. penindakan dan sanksi hukum terhadap perusahaan yang tidak menaati aturan bagi pekerja Anak;</p> <p>d. memperbanyak dan pengembangan taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk Anak;</p> <p>e. mengembangkan buletin Anak;</p> <p>f. taman bermain Anak</p>	<p>a. adanya aturan tentang jam belajar, jam menonton televisi, jam bermain warnet bagi Anak;</p> <p>b. adanya penindakan bagi yang melanggar aturan pekerja Anak;</p> <p>c. di setiap rukun tetangga terdapat taman bacaan untuk Anak;</p> <p>d. pengembangan taman bacaan Anak; dan</p> <p>e. terjadinya rolling buku bacaan yang dikordinasi oleh</p>	masyarakat dan pengusaha warnet/playstation	<p>a. Dinas Komunikasi dan Informatika;</p> <p>b. Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>c. Bagian Hukum;</p> <p>d. Dinas Perpustakaan;</p> <p>e. lembaga perlindungan anak;</p> <p>f. forum Anak;</p> <p>g. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga; dan</p> <p>h. dharma</p>			

		<p>dan sarana olahraga;  g. taman rambu-rambu lalu lintas;  h. taman/Rumah pintar;  i. pojok baca di Kecamatan, Desa dan taman pos pelayanan terpadu;  j. perpustakaan desa;  k. koran, buletin anak;  l. adanya hotspot di fasilitas umum; dan  m. website forum anak</p>	<p>perpustakaan keliling.</p>		<p>wanita persatuan.</p>			
10	<p>Jumlah kelompok Anak, termasuk Forum Anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan/Desa</p>	<p>Penguatan Forum Anak : forum Anak Daerah 7 (tujuh) Kecamatan dan 81 (delapan puluh satu) Desa</p>	<p>Terbentuknya Forum Anak di 7 (tujuh) Kecamatan dan 81 (delapan puluh satu) Desa</p>					
<b>C INDIKATOR CLUSTER II :HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>								
11	<p>Persentase usia perkawinan pertama dibawah 18 tahun</p>	<p>a. sosialisasi undang-undang perlindungan Anak/pengarusutamaan hak Anak, UU Perkawinan, dan kesehatan reproduksi; dan  b. memperketat persyaratan perkawinan Anak dibawah umur.</p>	<p>f. Adanya kesadaran masyarakat untuk mencegah perkawinan dini  g. Adanya persyaratan yang ketat untuk perkawinan Anak dibawah umur</p>		<p>a. Bagian Hukum;  b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;  c. Kementerian Agama;  d. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;  e. Dinas Pengendalian Penduduk,</p>			

					Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; dan f. lembaga perlindungan Anak.			
12	Tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan Anak	a. melatih pengurus Ormas dan lembaga swadaya masyarakat tentang pengasuhan dan peningkatan kesejahteraan Anak; dan b. adanya Tempat Penitipan Anak	a. meningkatkan kapasitas Ormas dan LSM agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan Anak; dan b. terjaminnya hak asuh Anak.	Ormas dan lembaga swadaya masyarakat yang ada di Daerah.	a. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak; b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Bagian Kesejahteraan Keluarga; d. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan			

					keluarga; e. Dinas Kesehatan; dan f. Dinas Sosial.			
13	Tersedia lembaga kesejahteraan sosial Anak (LKSA)	a. konsultasi keluarga; dan b. lokakarya pola asuh Anak.	a. peningkatan pelayanan lembaga kegiatan konsultasi keluarga; dan b. dasawisma.		a. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga; b. Dinas Sosial; dan c. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.			
<b>D INDIKATOR CLUSTER III : HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>								
14	Angka Kematian Bayi	a. kampanye persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; b. peningkatan dan pembinaan Desa siaga dan Desa Layak Anak; c. fasilitasi tenaga kesehatan terlatih; dan d. komunikasi, informasi dan edukasi bagi ibu hamil.	a. semua ibu yang melahirkan mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan dan difasilitasi kesehatan; dan b. terwujudnya Desa Layak Anak.	Ibu hamil dan keluarganya	a. Dinas Kesehatan; dan b. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.			
15	Prevalensi kekurangan gizi pada balita	a. pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita; dan b. peningkatan pelayanan	Semua pos pelayanan terpadu memberi layanan pada bayi, balita dan ibu hamil	Semua bayi, balita dan ibu hamil	Dinas Kesehatan			



		pos pelayanan terpadu.						
16	Persentase ASI eksklusif	Kampanye Inisiasi menyusui dini asi eksklusif.	semua ibu yang melahirkan melakukan inisiasi menyusui dini dan memberi ASI eksklusif kepada bayinya.	Ibu hamil dan keluarganya.	a. Dinas Kesehatan; dan b. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.			
17	Jumlah pojok ASI	Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif di tempat umum/keramaian.	a. semua balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap; b. imunisasi dasar lengkap gratis; dan c. pusat kesehatan masyarakat ramah Anak.	Keluarga yang akan memiliki bayi dan balita	a. Dinas Kesehatan; dan b. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.			
18	Jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental							
19	Jumlah Anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan	Pendampingan pengurusan akte terlambat bagi Anak keluarga miskin	Akte kelahiran terlambat		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
20	Persentase rumah tangga dengan akses air bersih	a. menambah jaringan air bersih; b. melakukan uji terhadap air di sumur warga; c. melakukan pengelolaan	a. menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman dikonsumsi; dan b. masyarakat dapat	Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih.	a. Dinas Kesehatan; b. Perusahaan Daerah Air Minum;			

		air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum; dan d. himpunan pengguna air minum.	mengelola air sumur.		c. Dinas Lingkungan Hidup; d. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;			
21	Tersedia kawasan tanpa rokok	a. kampanye bahaya merokok; b. diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit; dan c. mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik.	a. disemua kendaraan umum dilarang merokok; b. disemua lingkungan lembaga pendidikan, Rumah Sakit, dan balai pengobatan dilarang merokok; dan c. semua perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat khusus rokok.	Masyarakat	e. Dinas Perhubungan; f. Dinas Kesehatan; g. DKP; h. Satuan Polisi Pamong Praja; dan i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.			
<b>E INDIKATOR CLUSTER IV : HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA</b>								
22	Angka partisipasi pendidikan Anak usia dini	a. memperbanyak jumlah pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis); b. membantu fasilitas bermain di pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, KB, taman penitipan anak,	a. semua Desa memiliki pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan pendidikan anak usia dini sejenis) yang terjangkau sampai tingkat dusun;	Anak usia 6 (enam) tahun kebawah	a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Kementerian Agama; dan			

		<p>satuan PAUD sejenis);</p> <p>c. membantu pendanaan operasional pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis);</p> <p>d. bina keluarga balita;</p> <p>e. Peningkatan kompetensi/kualifikasi pendidik pendidikan anak usia dini;</p> <p>f. Sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan parenting di pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, pos pendidikan anak usia dini, taman penitipan anak, satuan PAUD sejenis)</p>	<p>b. memfasilitasi area <i>playground</i> untuk Anak usia dini yang edukatif dan gratis tiap Kecamatan</p> <p>c. semua pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan pendidikan anak usia dini sejenis) mendapat bantuan dana operasional dari anggaran pendapatan dan belanja desa;</p> <p>d. semua Desa memiliki bina keluarga balita;</p> <p>e. tenaga pendidik mendapat layanan peningkatan mutu dan kesejahteraan;</p> <p>f. semua lembaga pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak, kelompok bermain, taman penitipan anak, satuan PAUD</p>		<p>d. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.</p>			
--	--	--	---	--	--	--	--	--

			sejenis); dan g. melaksanakan program parenting dengan bantuan dana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.					
23	Presentase wajib belajar pendidikan 12 Tahun	<p>a. mengembalikan Anak-Anak <i>drop out</i> ke Sekolah sesuai batas usia;</p> <p>b. memasukan Anak-Anak <i>drop out</i> yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah formal ke program paket A,B,C;</p> <p>c. Memberikan layanan pendidikan dan ketrampilan pada Anak-Anak yang memerlukan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan dan minatnya di sanggar kegiatan belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat; dan</p> <p>d. program kelas layanan khusus /sekolah luar biasa/pendidikan inklusi dan pendidikan layanan autis.</p>	<p>a. pendidikan SD, SMP, dan Anak yang terkena <i>drop out</i> gratis; dan</p> <p>b. Anak-Anak yang berada pada pelayanan khusus (pekerja Anak, Anak terlantar, Anak binaan, komunitas/anjel, dll) mendapatkan gaya hidup sesuai dengan potensi.</p>	Anak usia pendidikan dasar dan menengah.	<p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>b. Kementerian Agama;</p> <p>c. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>d. Dinas Sosial;</p> <p>e. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;</p> <p>f. Sangadi; dan</p> <p>g. Camat.</p>			
24	Presentase Sekolah	a. Kegiatan mikro teaching	a. pengajar mampu	a. semua guru;	a. Dinas			

	Ramah Anak	<p>b. Team teaching dalam proses pembelajaran</p> <p>c. MOS yang ramah Anak</p> <p>d. Melakukan remedial kelas</p> <p>e. Menerapkan sistem MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dalam rangka mewujudkan Sekolah Ramah Anak</p> <p>f. Membentuk tim monitoring dan evaluasi LSM dan orang tua murid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Adiwiyata</li> <li>▪ UKS</li> <li>▪ Pendidikan Karakter</li> <li>▪ Kantin Kejujuran</li> <li>▪ Pendidikan Inklusi</li> </ul>	<p>menciptakan metode pengajaran</p> <p>b. Anak merasa nyaman sekolah;</p> <p>c. tidak ada kekerasan, eksploitasi dan pelecehan dalam masa orientasi sekolah;</p> <p>d. bisa mencapai tujuan pembelajaran dan mengurangi angka <i>drop out</i>;</p> <p>e. semua sekolah menerapkan cara belajar (pembelajaran aktif, efektif, dan menyenangkan);</p> <p>f. data sekolah; dan</p> <p>g. manajemen berbasis sekolah/Ramah Anak SD, SMP, SMA.</p>	<p>b. semua sekolah; dan</p> <p>c. semua peserta didik.</p>	<p>Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>b. Kementerian Agama; dan</p> <p>c. Kecamatan.</p>			
25	Jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan Anak ke sekolah dan dari sekolah	<p>a. membuat rute aman menuju sekolah</p> <p>b. membuat fasilitas penyebrangan ke sekolah</p> <p>c. menyediakan petugas penyebrangan untuk</p>	<p>a. tersedianya rute aman menuju ke sekolah dan dari sekolah (contoh : jembatan penyebrangan);</p> <p>b. tersedianya fasilitas</p>	Semua sekolah yang berada di jalur jalan raya maupun sekolah yang dijangkau	<p>a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;</p> <p>b. Dinas Perhubungan</p> <p>c. Satuan Lalu</p>			

		<p>Anak sekolah</p> <p>d. pembelajaran Anak sekolah untuk menjadi POLANTAS sekolah</p> <p>e. menyediakan alat transportasi dari sekolah yang sulit dijangkau</p> <p>f. zona aman sekolah 10 lokasi (halte, rambu, pita kejut, pelikan)</p>	<p>penyebrangan berupa zona aman sekolah (contoh : <i>zebra cross</i>, alat rambu lalu lintas);</p> <p>c. adanya petugas yang membantu penyebrangan Anak (contoh : pihak pengamanan yaitu Polisi Lalu Lintas);</p> <p>d. mendatangkan pihak kepolisian dalam hal ini satuan lalu lintas untuk mengenakan pembelajaran rambu lalu lintas pada Anak; dan</p> <p>e. rasa aman dan nyaman bagi Anak yang sekolahnya sulit terjangkau.</p>		<p>Lintas Polres;</p> <p>d. Sekolah yang terkait; dan</p> <p>e. Pramuka.</p>			
26	<p>Tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah Anak, diluar Sekolah, yang dapat diakses semua Anak</p>	<p>a. menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi Anak;</p> <p>b. menyediakan fasilitas rekreasi bagi Anak dan keluarganya;</p> <p>c. melakukan pengawasan terhadap Anak-Anak yang bermain dan berekreasi;</p>	<p>a. fasilitas bermain dekat dengan tempat tinggal Anak, contoh : sanggar budaya, taman rekreasi kota, alun-alun;</p> <p>b. fasilitas rekreasi gratis bagi Anak-Anak; dan</p>	<p>f. Semua Anak yang melakukan kegiatan kreatif dan rekreatif</p>	<p>a. Dinas Pariwisata;</p> <p>b. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang;</p> <p>c. Perusahaan Daerah Air Minum;</p> <p>d. Dinas</p>			

		d. spanduk, cat, iklan dan lain-lain; dan e. lomba dan gelar kreatif forum Anak.	c. Anak aman dan nyaman dalam bermain dan berekreasi, contoh : penyediaan pelampung, alat pemadam kebakaran, obat-obatan.		Pendidikan dan Kebudayaan; dan e. Dinas Pemuda dan Olahraga.			
<b>F INDIKATOR CLUSTER V : HAK PERLINDUNGAN KHUSUS</b>								
27	Persentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh pelayanan	a. kampanye pencegahan kekerasan terhadap Anak b. kampanye keluarga dan masyarakat ramah Anak c. penerbitan berbagai brosur dan leaflet untuk Anak d. pemasangan spanduk dan media kampanye perlindungan Anak e. mengadakan lomba media kampanye perlindungan Anak	a. masyarakat memahami akibat kekerasan terhadap Anak dan berusaha mencegah terjadinya kekerasan; b. semua dinas terkait membuat spanduk untuk mencegah terjadinya kekerasan pada Anak pada hari Anak nasional; dan c. lomba membuat media diikuti oleh semua Desa di Daerah.	Masyarakat, PD dan Desa	a. Dinas Komunikasi dan Informatika; b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. Lembaga perlindungan Anak; dan d. forum Anak.			
28	Persentase kasus Anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan	a. menerapkan <i>restorative justice</i> bagi Anak bermasalah dengan hukum; b. mencegah agar Anak	a. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat difasilitasi dengan <i>restorative justice</i> ;	Anak-Anak dan masyarakat	a. lembaga swadaya masyarakat; b. lembaga perlindungan			

	keadilan restoratif	<p>tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum</p> <p>c. standar operasional prosedur RJ- Anak yang berhadapan dengan hukum;</p> <p>d. lokakarya Anak yang berhadapan dengan hukum; dan</p> <p>e. Pendidikan/Pelatihan Anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>b. Surat Keputusan Bupati tentang standar operasional prosedur RJ- Anak yang berhadapan dengan hukum; dan</p> <p>c. lembaga/Instansi terkait Anak yang berhadapan dengan hukum.</p>		<p>Anak;</p> <p>c. Penegak Hukum;</p> <p>d. Kepolisian Resor; dan</p> <p>e. Pengadilan Negeri.</p>			
29	Adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan Anak	<p>a. merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif Anak</p> <p>b. workshop penanganan bencana bagi ibu dan Anak</p>	<p>a. adanya rumusan penanganan bencana khusus bagi Anak;</p> <p>b. adanya standar operasional prosedur ramah Anak; dan</p> <p>c. konseling dan pemulihan Anak pasca bencana.</p>		<p>a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;</p> <p>b. lembaga perlindungan Anak;</p> <p>c. Satuan Polisi Pamong Praja;</p> <p>d. Psikolog;</p> <p>e. ikatan dokter Indonesia; dan</p> <p>f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.</p>			
30	Persentase Anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk	a. Mencegah agar Anak-Anak tidak jadi korban BPTA	a. masyarakat memahami pentingnya	Pekerja Anak dan Anak-Anak yang	a. Dinas Perijinan Satu Pintu,			



	pekerjaan terburuk Anak (BPTA)	<p>b. Menarik Anak-Anak BPTA untuk dikembalikan ke Sekolah</p> <p>c. memberi pelatihan – pelatihan pada Anak-Anak yang ditarik BPTA; dan</p> <p>d. memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha.</p>	<p>penghapusan BPTA;</p> <p>b. anak-Anak yang berada pada BPTA ditarik dan dikembalikan ke Sekolah;</p> <p>c. Anak yang tidak memungkinkan lagi Sekolah mendapatkan layanan paket atau ketrampilan; dan</p> <p>d. adanya bantuan modal bagi Anak yang ingib mengembangkan usaha.</p>	berada pada BPTA.	<p>Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p> <p>b. lembaga swadaya masyarakat;</p> <p>c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan</p> <p>d. lembaga perlindungan Anak.</p>			
--	--------------------------------	---	--	-------------------	--	--	--	--



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU